



PUTUSAN

Nomor 0869/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX bin XXXX umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.1 RW. 1 Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

XXXX binti XXXX umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0869/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 152/25/VI/2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.23/07/DN/194/2011 tanggal 13 April 2011 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Soko Kabupaten Tuban;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2002 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
 - a. Pemohon telah bekerja secara maksimal dan memberikan hasilnya kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dan selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak kersan tinggal dirumah orangtua Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2003, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 7 tahun 10 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dating menghadap dipersidangan, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 20 Juni 2000;-----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, benar sejak Januari 2002 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang apabila diberi uang nafkah oleh Pemohon selain itu Pemohon telah



berselingkuh dengan perempuan lain;-----

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 152/25/VI/2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.23/07/DN/194/2011 Tanggal 13 April 2011, telah bermaterai cukup (bukti P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawasta, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 2000;-
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri



namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Pemohon telah bekerja secara maksimal dan memberikan hasilnya kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dan selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----

2. XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2000;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;----
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah memberikan



penghasilan kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dan selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Termohon;-----

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan termohon telah pisah selama kurang lebih 7 tahun;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonanya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama kurang lebih 11 tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Januari 2002 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon telah memberikan penghasilan kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dan selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak kersan tinggal dirumah orangtua Termohon ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 tahun 10 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä ÖäRîp± Ú°TY°Õ à °
'RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahkan dengan cara yang baik (pula)”

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Dra.LAILA NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

Dra.LAILA NURHAYATI

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 325.000,- |
| 3. Materai : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 366.000,- |